



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
K E C A M A T A N B U R A U

Jln. Abdi Praja No. 01 Burau Kode Pos 92975

KEPUTUSAN CAMAT BURAU
NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS (BKK)
TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT BURAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 21 Ayat (1) dan (4) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa;
 - b. bahwa Kepala Desa dalam mengajukan surat permohonan penyaluran BKK kepada Bupati melalui Kepala Dinas, terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan;
 - c. bahwa Camat dalam melaksanakan tugas verifikasi terhadap permohonan penyaluran dana BKK oleh Kepala Desa perlu membentuk Tim dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
 9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
 10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 56);
 11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 14).
 12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 21);
 13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Pengelolaan Dana BKK di setiap Desa dalam Wilayah Kecamatan Burau Tahun Anggaran 2023 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Melakukan verifikasi kelengkapan berkas surat permohonan penyaluran BKK dan kesesuaian penggunaan dana BKK sesuai Berita Acara Tim Verifikasi Kabupaten;
 - Melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan dana;
 - Melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggung jawaban penggunaan dana;
 - Melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
 - Melaporkan hasil monitoring pengelolaan penggunaan dana BKK kepada Camat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Burau
Pada tanggal 01 Maret 2023

↳ CAMAT BURAU,



↳ **AKBAR BAHAR, SE**
NIP : 19791226 201101 1 009

Tembusan Kepada:

- Bupati Luwu Timur (*sebagai laporan*) di Malili;
- Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
- Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur di Malili;
- Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Timur di Malili.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BURAU
NOMOR 08 TAHUN 2023
TANGGAL 01 MARET 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
PENGELOLAAN DANA BANTUAN
KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS (BKK)
TAHUN ANGGARAN 2023

**SUSUNAN TIM VERIFIKASI PENGELOLAAN DANA BKK
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Ketua : Sekretaris Kecamatan
- Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Anggota : 1. Nurhaemang, SE (Kasi. Pemerintahan)
NIP : 19670918 200604 2 005
2. Ibrahim (Staf)
NIP : 19651231 200701 1 525
3. Amir Sade (Staf)
NIP : 19701228 200906 1 003

* CAMAT BURAU,



AKBAR BAHAR, SE
NIP : 19791226 201101 1 009